



TICAK KACANG DALAM TRADISI ADAT DAYAK: TINJAUAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Agus Mulyawan^{1*}, Nuraliah Ali², Kristian³, Oktarianus Kurniawan⁴, Andika Wijaya⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
agus.mulyawan@law.upr.ac.id, nuraliahali@law.upr.ac.id, kristian@law.upr.ac.id,
oktarianus2020@gmail.com, andikawijaya@law.uprac.id

Abstract

Perkawinan picak kacang dijadikan solusi bagi pasangan yang tertangkap kumpul kebo dan juga memberikan waktu bagi pihak laki-laki untuk mengumpulkan dana yang cukup sampai bisa memenuhi syarat utama perkawinan adat Dayak nganju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perkawinan picak kacang ini membatasi hal-hal yang dilegalkan oleh perkawinan, kekuatan hukum, dan kesesuaiannya ditinjau dari Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian hukum yuridis empiris tipe yuridis sosiologis ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan kesesuaian undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam pada perkawinan ticak kacang dalam tradisi adat Dayak. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan yakni studi Pustaka dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan data primer dan data sekunder yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengakuan negara melalui Undang-Undang terhadap keberadaan hukum adat menjadi penegasan terkait keberadaan perkawinan picak kacang sebagai perkawinan lokal yang merupakan salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula. Dalam hukum Islam sendiri perkawinan picak kacang yang merupakan tradisi dikatakan sebagai urf Al 'adatu muhakamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Keberadaan perkawinan dalam hukum islam merupakan suatu ajaran yang penting. Kaidah-kaidah penyerapan adat dalam Islam terdiri atas tiga kaidah yakni tahrir, taghyir, dan tahmil.

Keywords: *Perkawinan; Ticak Kacang; regulasi perkawinan; Hukum Adat; Hukum Islam*

✉ Alamat korespondensi:

Kampus Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Jalan Hendrik Timang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
agus.mulyawan@law.upr.ac.id

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral di kalangan masyarakat Indonesia (Listyana & Hartono, 2015), khususnya pada masyarakat adat. Pernikahan hakikatnya adalah ceremoni mengikrarkan janji nikah yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan maksud meresmikan ikatan tersebut sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma sosial (Tarigan, 2019). Hukum adat sendiri memandang perkawinan sebagai peristiwa penting dalam kehidupan, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga masing-masing (Muliastika, 2018). Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata hanya suatu ikatan antara seorang pria dan seorang Wanita untuk membina kehidupan keluarga dan mendapat keturunan saja, akan tetapi merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat baik dari pihak suami maupun pihak istri. Tujuan perkawinan sendiri menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk meneruskan dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat adatnya (Basuki Prasetyo, 2020).

Perkawinan adat yang terdapat di Indonesia beragam jenis, sistem, dan pelaksanaannya. salah satu bentuk perkawinan yakni perkawinan *Picak kacang* dalam tradisi adata Dayak Kalimantan Tengah. Perkawinan *Picak Kacang* adalah kawin kecil. Maksudnya melangsungkan acara pernikahan hanya dengan cara sederhana yaitu kedua mempelai dipalras dengan darah ayam kemudian makan sederhana bersama (Mariastika, 2019). Perkawinan adat *Picak Kacang (Cicak Kacang)* dipimpin oleh seorang Damang Kepala Adat dan dilaksanakan oleh seorang Pisur ataupun Mantir Adat dihadiri oleh para saksi dan masyarakat sekitar. Perkawinan *picak kacang* masih kerap dilakukan di kalangan masyarakat Dayak seperti di Kabupaten Katingan dengan alasan yang beragam. Setidaknya terdapat dua hal yang biasanya menjadi penyebab mempelai dan keluarga memilih melaksanakan perkawinan dengan cara *Picak Kacang*. *Pertama*, adalah karena pihak laki-laki belum memiliki dana yang cukup untuk memenuhi tujuh belas jalan hadat yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan perkawinan adat Dayak Ngaju, tetapi kedua belah pihak keluarga menginginkan perkawinan yang sah dimata hukum adat dan masyarakat adat. *Kedua*, adalah ketika ada pasangan yang tertangkap kumpul kebo, perkawinan adat *Picak Kacang* dijadikan solusi sehingga mereka bisa tinggal bersama secara sah menurut hukum adat dan tidak lagi ditentang oleh warga desa setempat (Mariastika, 2019).

Pelaksanaan perkawinan adat *Picak Kacang* memiliki tata cara yang begitu khas, sehingga di zaman yang sudah semakin berkembang ini di mana banyak modernisasi yang terjadi, dan banyak dari masyarakat mulai meninggalkan ritual adat leluhur yang diwariskan secara turun temurun (Okliviani, 2023). Perkawinan yang sederhana ini dilakukan untuk mencegah kedua mempelai melanggar aturan adat/melakukan kumpul kebo sambil menunggu kesiapan kedua mempelai serta pihak keluarga untuk melaksanakan perkawinan secara lebih lengkap, sehingga tidak akan menimbulkan/membawa sial kepada penduduk desa lainnya (sial akibat tulah dapat berupa: adanya orang yang jatuh, terluka, tertusuk kayu, kesurupan dan lain sebagainya). Sebab jika hal tersebut tidak dilakukan (masih tetap kumpul kebo/tinggal bersama tanpa ikatan resmi) maka warga desa dapat melakukan tidak kekerasan maupun pengusiran terhadap para pelaku (Yunita, 2019).

Terkait dengan kekuatan hukum perkawinan *picak kacang*, menurut salah satu damang kepala adat bahwa mereka yang melakukan perkawinan *picak kacang* memiliki surat pernyataan perkawinan adat yang berisi perjanjian diantara kedua mempelai. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dihadapan hukum adat, karena sudah ditanda tangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan juga mantir atau damang yang menikahkan kedua mempelai. Sehingga kekuatan hukum dari perkawinan adat Picak Kacang berupa surat pernyataan kawin adat secara Picak Kacang yang disepakati oleh kedua mempelai, ditandatangani oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak keluarga dan disahkan oleh Mantir dan Damang Kepala Adat. Dikuatkan oleh Pasal 96 Hukum Adat Tumbang Anoi yaitu *Kasukup Singer Belom Bahadat* yakni kelengkapan denda adat hidup kesopanan, beretika, bermoral yang tinggi (Okliviani, 2023).

Melihat alasan pelaksanaan perkawinan *picak kacang* yang dijadikan solusi bagi pasangan yang tertangkap kumpul kebo dan juga memberikan waktu bagi pihak laki-laki untuk mengumpulkan dana yang cukup sampai bisa memenuhi syarat utama perkawinan adat Dayak ngaju, maka terdapat pertanyaan bahwa sejauh mana perkawinan *picak kacang* ini membatasi hal-hal yang dilegalkan oleh perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, seperti sah untuk berhubungan layaknya suami istri, memiliki keturunan, dan akibat-akibat hukum lainnya yang timbul

karena adanya perkawinan. Pertanyaan selanjutnya terkait batas waktu untuk pihak laki-laki mengumpulkan dana memenuhi tujuh belas jalan hadat yang dipersyaratkan dan bagaimana jika pihak laki-laki tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Selain terkait alasan pelaksanaan perkawinan, kekuatan hukum perkawinan *picak kacang* juga menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974. Lebih lanjut jika ditinjau dari kesesuaian syarat dan rukun sahnya perkawinan dalam Islam, apakah perkawinan *picak kacang* berkesesuaian dengan Hukum Islam. Berangkat dari latarbelakang maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perkawinan *picak kacang* dalam tradisi adat Dayak dan tinjauan kesesuaiannya dengan Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (Soekanto, 2007), dengan tipe yuridis sosiologis yang akan menggunakan teori-teori efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jenis atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti hasil observasi dan wawancara yang artinya teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian (Kristian et al., 2021). Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan (Moleong, 2017). Instrumen penelitian yang digunakan yakni studi Pustaka dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini lebih menekankan data primer yang secara langsung diperoleh dari hasil penelitian dengan wawancara. Sehingga pada tahap pengelolaan data primer dan data skunder akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang sifanya melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat, kemudian dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku hingga akhirnya dapat diambil kesimpulan dan memberikan jawaban pada permasalahan yang ada (Soekanto, 2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan *Picak Kacang* dalam Tradisi Adat Dayak

Picak Kacang merupakan pemenuhan hukum adat "perkawinan darurat", dimana pelaksanaannya dilakukan dalam keadaan darurat. Sehingga didalam pemenuhan hukum adanya baik itu *palaku* atau mas kawin dan syarat-syarat adat lainnya bisa saja dibayarkan di kemudian hari atau *manyawau* (Okliviani, 2023). Perkawinan ini bertujuan untu memberikan cukup waktu bagi pihak laki-laki yang belum memiliki dana yang cukup untuk memenuhi tujuh belas jalan hadat yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan perkawinan adat Dayak Ngaju. Adapun syarat jalan hadat tersebut sebagai berikut: *palaku, saput, Pakaian sinde mendeng, Garatung Kuluk Pelek, Lamiang Turus Pelek, Bulau singah pelek, lapik luang, sinjang entang, tutup uwan, lapik ruji, timbuk tangga, pinggan panaran pahijen kuman, rapin tuak, bulau ngandung, janggut amak, turus kawin, baju kaja*. Perkawinan *picak Kacang* pada hakikatnya merupakan perkawinan yang sifatnya terburu-buru dan belum ada kesiapan. Dalam pelaksanaan perkawinan *picak kacang* ini, kedua mempelai menyiapkan atau melengkapi syarat berupa *Amak Kajang, Batu Asah, Tampung Tawar, Undus Enyuh* (Minyak Kelapa), *Behas* (Beras), *Tanteluh* (Telur), *Baram* (Tuak), *Darah Ayam, Siraw/Lilis Lamiang*. Pelaksanaan perkawinan *picak kacang* memiliki serangkaian tahapan-tahapan yang meliputi *manawur, nyaki malas/tampung tawar, dan basurat* (Mariatie, 2019).

Manawur, merupakan prosesi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberitahu Patahu Panjaga Lewu bahwa pasangan tersebut telah diresmikan perkawinannya secara adat. Prosesi ritual ini hanya dilakukan jika kedua mempelai beragama Hindu Kaharingan, sehingga jika mempelai beragama lain, maka prosesi ritual ini tidak perlu dilaksanakan. *Nyaki Malas* dan *Tampung Tawar* merupakan prosesi yang dimana kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan *Picak Kacang* diminta untuk duduk diatas *Amak Kajang* sambil kedua kaki mempelai menginjak ke batu. *Nyaki Malas* dan *Tampung Tawar* kepada kedua mempelai dengan diringi oleh *Timang Tandak* atau doa-doa yang bertujuan untuk kesejahteraan kedua mempelai dan memohon kepada Tuhan dan kepada leluhur agar selalu memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kedua insan yang sedang

melaksanakan perkawinan adat *Picak Kacang* agar mereka berdua dalam menjalankan biduk rumah tangganya kelak selalu mendapatkan berkah dan menghasilkan keturunan yang baik. Dalam prosesi *Nyaki Malas* dan *Tampung Tawar* yang bertugas untuk *Manyaki Malas* dan *Manampung Nawar* pengantin adalah tiga orang dari kedua belah pihak keluarga dan setelahnya dilanjutkan oleh Damang Kepala Adat. Dan diakhiri dengan *Mameteng Sirau* atau mengikat *Lilis Lamiang*. *Manyaki malas* sendiri hanya dilakukan jika kedua mempelai beragama Hindu Kaharingan, sedangkan jika mempelai bergama lain *Manyaki Malas* tidak dilakukan tetapi hanya melakukan *Tampung Tawar*.

Basurat, merupakan prosesi dimana kedua mempelai menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan perkawinan *Picak Kacang*. Dokumen-dokumen tersebut berupa: (a) surat pernyataan telah melaksanakan perkawinan adat *Picak Kacang*. (b) Surat pernyataan keterangan tidak terikat tali perkawinan dengan perempuan lain; (c) Surat Pernyataan keterangan tidak terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain; (d) Surat Perjanjian berisi rincian rencana pelaksanaan Pemenuhan Jalan Hadat. Adapun isi dari surat perjanjian tersebut yakni waktu atau jadwal pemberian Palaku atau mas kawin dan pelaksanaan pesta perkawinan; syarat-syarat perkawinan yang disebut Jalan Hadat, yang harus dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika perkawinan adatnya akan dilaksanakan nanti. Jalan Hadat yang harus dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah *palaku, lapik luang/sangku, saput, baram/rapin tuak, pakaian dinde mendeng, sinjang entang, tutup uwan, lilis manis/ lilis lamiang turus pelek, garantung kuluk pelek, bulau singah pelek, lapik ruji, timbuk tangga, panginan jandau, duit hirus, bulau ngandung, jangjut amak, dan batu kaja*; Biaya pesta perkawinan dan bagaimana pembagiannya, apakah ditanggung seluruhnya oleh pihak laki-laki ataupun ditanggung bersama; Sanksi atau denda yang dikenakan jika terjadi ingkar janji dalam pembayaran Palaku atau mas kawin. Selain dokumen-dokumen yang ditandatangani tersebut juga dilampirkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) kedua mempelai dan denda adat yang akan dikenakan jika pihak laki-laki tidak menepati janji yang telah disepakati.

Setelah melalui tahapan tersebut maka perkawinan yang bersangkutan telah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum di hadapan hukum adat. Implikasinya bahwa masyarakat adat sudah tidak akan memperlakukan jika keduanya sudah tinggal Bersama dan kekhawatiran masyarakat akan kesialan yang akan menimpa sudah hilang.

Tinjauan Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang Perkawinan *Picak Kacang*

Pembahasan terkait kesesuaian perkawinan *picak Kacang* dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam akan ditinjau dari aspek-aspek yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Terkait hakikat perkawinan

Perkawinan dalam pandangan undang-undang dituangkan pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Munawar, 2015). Hal ini bermakna bahwa perkawinan bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai serta terlihatnya unsur ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dalam hukum Islam secara etimologis dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj (Saputra et al., 2022). Perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan diharamkan dalam hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, di mana keadaan yang lazim disebut Sakinah (Hayati & Ali, 2021). Pasal 2 Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsagon gholdzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Harahap & Omara, 2010).

Secara definisi makna perkawinan, Hal ini berkesesuaian dengan makna tujuan perkawinan *picak kacang* dalam adat Dayak yakni memberikan kesempatan kepada pihak laki-laki yang ingin hidup Bersama dengan orang yang dikasihi tanpa melakukan perbuatan atau Tindakan yang melanggar aturan adat. Masyarakat Dayak masih sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat istiadat yang ada, misalnya seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk tinggal dibawah atap yang sama apabila belum memiliki ikatan pernikahan. Oleh karena itu tujuan perkawinan *picak kacang* ini dapat

dikatakan selaras dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki bahwa perkawinan itu membawa hal yang bahagia baik untuk kedua mempelai maupun oleh keluarga besar yang diatur sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku.

2. Tinjauan Terkait Tujuan perkawinan

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tujuan telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa (Syauhuri, 2013). Berdasarkan Q.S ar Rum tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari Berbakti kepada Allah SWT; memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan; Mempertahankan keturunan umat manusia; Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita; Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Mengaitkan dengan tujuan perkawinan *picak kacang* dengan undang-undang dan hukum Islam terdapat kesesuaian tujuan dari pernikahan adat, dimana ritual perkawinan mempunyai nilai religious yang berkaitan dengan memperoleh keturunan, membina kerukunan kehidupan, menjaga harkat dan martabat perempuan, dan merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama yang sakral. Berangkat dari asas bahwa perkawinan dilakukan berdasar kepercayaan maka hal ini relevan dengan *picak kacang* yang mana Pernikahan *Picak Kacang* merupakan bentuk kebudayaan yang dilatarbelakangi kepercayaan Agama Kaharingan. Dalam prosesi pernikahan kepala Adat akan menyampaikan doa-doa menggunakan bahasa *siang* zaman dahulu, doa-doa tersebut diharapkan dapat menjauhkan kedua mempelai dari segala sesuatu yang tidak baik kedepannya.

3. Tinjauan Terkait Syarat sah perkawinan

Terkait syarat-syarat perkawinan menurut pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya; (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini; (6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Yuliantini, 2010).

Syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang pada pasal 14 kompilasi hukum Islam (KHI) yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi dan ijab Kabul. Sementara rukun-rukun tersebut harus memiliki syarat-syarat yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan beragama islam, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan perkawinan, pada wali nikah syaratnya laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian, pada syarat saksi nikah meliputi minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa, dan syarat pada ijab Kabul meliputi adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan gabul bersambungan, antara ijab dan gabul jelas maksudnya, dan orang yang terkait dengan ijab dan gabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

Pada pelaksanaan perkawinan *picak kacang*, harus melengkapi syarat berupa *Amak Kajang*, Batu Asah, *Tampung Tawar*, *Undus Enyuh* (Minyak Kelapa), *Behas* (Beras), *Tanteluh* (Telur), *Baram* (Tuak), Darah Ayam, *Siraw/Lilis Lamiang*. Pelaksanaan perkawinan *picak kacang* memiliki

serangkaian tahapan-tahapan yang meliputi *manawur*, *nyaki malas/tamping tawar*, dan *basurat* (Mariatie, 2019).

4. Tinjauan Terkait Batasan Usia Perkawinan

Persoalan batas usia pernikahan dalam hukum positif (Negara) telah ditetapkan secara pasti dalam undang-undang No 16 tahun 2019 yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Septarini & Salami, 2019). Calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat (Hadikusumah, 2003). Hukum Islam tidak menetapkan usia pernikahan dalam angka secara spesifik, hanya saja anjuran untuk seorang yang akan menikah harus mampu dan dewasa, sedangkan dalam Islam dewasa disebut dengan baligh. Baligh ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Meskipun hal tersebut kemudian menjadi kontroversi di kalangan masyarakat karena masyarakat tidak begitu menganggap pentingnya usia dalam pernikahan, sebab terkadang tanda-tanda baligh telah ia dapatkan. Sedangkan tanda tersebut datang pada masing-masing orang secara berbeda-beda (Rahmawati, 2020). Namun para fuqaha berusaha untuk memberikan Batasan usia meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Musyarafa & Khalik, 1970). Sementara pada perkawinan *picak kacang* merupakan hal yang lumrah untuk pernikahan di bawah batas usia yang ditetapkan. karena pernikahan dilakukan secara Adat dan tidak tercatat dalam catatan sipil. Maka, usia tidak jadi masalah dalam proses pernikahan Adat *Picak Kacang*.

5. Tinjauan Terkait Pencatatan Perkawinan

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2020). Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.

Pencatatan perkawinan merupakan aspek legalitas pada perkawinan itu sendiri (Zainuddin, 2022). Terkait legalitas perkawinan maka selayaknya pada pernikahan adat, pernikahan *picak kacang* yang merupakan pernikahan lokal tidak dapat lepas dari perbincangan dan anggapan tidak sah dimata hukum dan terus menjadi sesuatu yang diperdebatkan (Muslih, 2020). Permasalahan mencuat pada aspek legalitas formal bagi pernikahan adat ini ketika dihadapkan pada undang-undang perkawinan yang berlaku. Menurut Pasal 2 huruf a Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Sedangkan Sahnya perkawinan menurut hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat (Megawati, 2015). Kecuali bagi mereka yang masih menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agarna lama (kuno) seperti *sipelebegu* atau Pemuja Roh di kalangan orang Batak atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang akan dilakukan menurut tata-tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat (Djumikasih, 2016).

6. Tinjauan Terkait Kedudukan Perkawinan *picak kacang* sebagai suatu adat tradisi.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Memahami rumusan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya; Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup; Sesuai dengan perkembangan masyarakat; Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Diatur dalam Undang-Undang. Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal-pasal tersebut mempertegas pengakuan serta penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (Ali Aridi & Yana Sukma Permana, 2022). Menurut Pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah berbunyi Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Santriawan Mangumpaus & Yana Sukma Permana, 2022). Pengakuan negara terhadap keberadaan hukum adat menjadi penegasan terkait keberadaan perkawinan lokal sebagai salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula.

Keberadaan perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu ajaran yang penting. Begitu pentingnya ajaran Islam tentang pernikahan sehingga dalam al-quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai perkawinan dan Islam mendorong agar umatnya melaksanakan perkawinan atau pernikahan, sekaligus menyerukan agar memperingati biaya pelaksanaan perkawinan tersebut (Nurhayati, 2011). Dalam masalah pernikahan sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa, dari mulai mencari pendamping hidup sampai mewujudkan pesta pernikahan. Walaupun pesta pernikahan (walimah) itu sederhana namun dalam keadaan berkah dan tetap terlihat mempesona, Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi dalam ikatan suami istri, Allah swt tidak akan mempersulit kaumnya dalam proses pernikahan.

Dalam hukum Islam sendiri tradisi dikatakan *urf Al 'adatu muhakamah* artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan yang telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan yang telah disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap di patuhi karena dirasakan dengan kesadaran hukum sendiri. Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat yakni tidak bertentangan dengan nash, apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat, berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat, tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. Tradisi atau adat yang dijalankan secara terus menerus atau berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam maupun hukum yang berlaku (Setiawan, 2012).

Kaidah-kaidah penyerapan adat dalam Islam terdiri atas tiga kaidah yaitu, sebagai berikut: *Pertama, Tahmil (adaptive-complement)*, diartikan sebagai sikap menerima atau membiarkan berlakunya sebuah tradisi. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menerima dan melanjutkan keberadaan tradisi tersebut serta menyempurnakan aturannya. Apresiasi tersebut tercermin dalam ketentuan tau aturan yang bersifat umum dan tidak mengubah paradigma keberlakuannya. Bersifat umum, artinya ayat-ayat yang mengatur tidak menyentuh masalah yang mendasar dan nuansanya berupa anjuran dan bukan perintah. *Kedua, Tahrim (destructive)*, diartikan sebagai sikap yang menolak keberlakuan sebuah tradisi masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Pelarangan terhadap praktik tersebut juga dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. *Ketiga, Taghyir (adaptive-reconstructive)*, adalah sikap Al-Qur'an yang menerima tradisi, tetapi Al-Quran memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Al-Qur'an tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial yang ada. Namun keberlakuannya disesuaikan dengan welstanschung ajaran Islam sehingga karakter aslinya berubah. Al-Qur'an mentransformasikan nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut (Anwar, 2018).

IV. KESIMPULAN

Perkawinan *picak kacang* bertujuan untuk memberikan cukup waktu bagi pihak laki-laki yang belum memiliki dana yang cukup untuk memenuhi tujuh belas jalan hadat yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan perkawinan adat Dayak Ngaju. Pelaksanaan perkawinan *picak kacang* memiliki serangkaian tahapan-tahapan yang meliputi *manawur*, *nyaki malas/tamping tawar*, dan *basurat*. Setelah melalui tahapan tersebut maka perkawinan yang bersangkutan telah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum di hadapan hukum adat. Implikasinya bahwa masyarakat adat sudah tidak akan memperlakukan jika keduanya sudah tinggal Bersama dan kekhawatiran masyarakat akan kesialan yang akan menimpa sudah hilang. Pengakuan negara melalui Undang-Undang terhadap keberadaan hukum adat menjadi penegasan terkait keberadaan perkawinan *picak kacang* sebagai perkawinan lokal yang merupakan salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula. Dalam hukum Islam sendiri tradisi dikatakan *urf Al 'adatu muhakamah* artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan yang telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. Keberadaan perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu ajaran yang penting. Kaidah-kaidah penyerapan adat dalam Islam terdiri atas tiga kaidah yakni *tahrim*, *taghyir*, dan *tahmil*.

REFERENSI

- Ali Aridi, & Yana Sukma Permana. (2022). KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PELESTARIAN NILAI-NILAI ADAT DALAM YURISPRUDENSI. *The Juris*, 6(2), 352–362. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>
- Anwar, A. (2018). MENELAAH POLA KOMUNIKASI DALAM DIALEKTIKA AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM BERDAKWAH MULTIKULTURAL. *At-Tafkir*, 11(2), 1–17. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.732>
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Djumikasih, D. (2016). Faktor Dominan Penyebab dan Upaya untuk Mengatasi Penyimpangan Karakteristik Sosio Religius Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pertunangan Relevansinya dengan Agama Kristen (Di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang). *Rechtidee*, 8(1), 20–41. <https://doi.org/10.21107/ri.v8i1.727>
- Hadikusumah, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan hukum Agama*. Mandar Maju.
- Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al Mabhats*, 5(1), 1–18.
- Harahap, Y., & Omara, A. (2010). Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 625–644. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16245>
- Hayati, M., & Ali, N. (2021). Husband's Sexual Violence: Protection Rights for Wives in Terms of Islamic and Indonesian State Law. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(1), 65–81. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i1.662>
- Kristian, K., Ali, N., Bangas, K. D., & Supiya, S. (2021). Escorting Democracy with Local Wisdom: Depiction of Regional Election Supervision in the midst of Pandemic. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 9(2), 185–196. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i2.5447>
- Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan

- Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 5(01), 118. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898>
- Mariatie, M. (2019). PERKAWINAN KICAK KACANG MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN DI DESA TEWANG TAMPANG KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN (PERSPEKTIF HUKUM HINDU). *Belom Bahadat*, 8(2). <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.211>
- Megawati, R. (2015). Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 662–674. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v28i1.62>
- Muliaz, R. (2018). Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat dayak ngaju ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal Sagacious*, 4(2), 63–72.
- Munawar, A. (2015). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Muslih, M. (2020). Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 437–458. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302>
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (1970). BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam perspektif Alquran. *ASAS*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1651>
- Okliviani. (2023). *Kekuatan Hukum Perkawinan Adat Picak Kacang Menurut Hukum Adat dayak Nganju*. Universitas Palangka Raya.
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918>
- Santriawan Mangumpaus, & Yana Sukma Permana. (2022). ANALISA KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA. *The Juris*, 6(2), 511–519. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.624>
- Saputra, I. P. A., Natalio, A., Primastia, S. Dello, Harun, N. N., Andareksa, A., Harimurti, A. N., & Ali, N. (2022). Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim. *Palangka Law Review*, 2(2), 51–64. <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.5721>
- Septarini, R., & Salami, U. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(1), 51–68. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.41>
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Syauhuri, T. (2013). *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana Press.
- Tarigan, R. (2019). Analisis Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Adat Karo Yang Tidak Dicatat Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (studi di Desa Juhar Kabupaten Karo). *USU Jurnal Law*, 17, 1–19.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ika.v8i2.165>

- Yunita, W. (2019). PERNIKAHAN ADAT TICAK KACANG DAYAK SIANG (Sebuah Analisis Sosial Masyarakat Desa Datah Koto Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya). *Ournal SOSIOLOGI*, 2(1), 43–49.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60.
<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>